

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 1493 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 1493 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANA AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 59 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 dan berdasarkan Berita Acara Nomor 299/PL.02.5-BA/1407/2024 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, Komisi Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 14 Tahun 2024, kpt Nomor 1363 Tahun 2024

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, Komisi Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 November 2024

- Lampiran 3 halaman.